

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebudayaan masyarakat Indonesia memiliki ciri khas masing-masing disetiap daerah. Setiap suku bangsa ada budayanya. Setiap kebudayaan ada praktek adat tertentu yang bila dilaksanakan dengan baik tentu akan mendatangkan ketentraman dan kesejahteraan bagi anggota-anggotanya. Budaya dan ritual yang beragam membuat masyarakat agar tetap mempertahankan serta melestarikan guna mendapatkan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya.

Eksistensi masyarakat adat dalam menjalankan suatu ritual kenyataannya diakui dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia yang termuat dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pluralisme ritual adat terdapat di semua daerah di Indonesia, salah satunya ritual Hel Keta di Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya tradisi masyarakat adat dawan. Hel Keta merupakan dua kata yang berasal dari bahasa dawan yaitu *Hel* berarti tarik dan *Keta* berarti lidi. Praktek atau ritual adat Hel Keta ini dilakukan dalam tahapan perkawinan orang dawan dan dibuat oleh Tua-tua adat yang dikenal dengan sebutan "Atoin Ahinat Sin" atau 'Mafefa' (juru bicara adat). Mereka memiliki kuasa adat yang sekaligus bisa menurun 'berkat' berupa 'manikin oetene' kepada para peserta ritual adat tersebut.¹

¹ P. Gregor Neonbasu SVD, PhD, *Hel Keta (Tradisi Mereview Relasi Sosial)*, 2022

Sejarah ritual adat Hel Keta yaitu suatu ritual adat yang dilakukan di antara dua suku Atoin Meto (Dawan) dengan suku lain misalnya Tetun, Marae atau Kemak di Timor yang menurut tutur adat pernah terjadi perang suku di antara beberapa suku tersebut. Bila terjadi perkawinan di antara kedua suku yang pernah terjadi perang sehingga ada permusuhan, maka harus dilakukan Hel Keta terlebih dahulu sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahannya.²

Dalam perkawinan masyarakat adat Dawan terdapat tahapan-tahapan ritual yang dilakukan berupa: *Pertama*, utusan berupa juru bicara (Atoin Ahinat) yang dalam tahapan ini para utusan keluarga melakukan perkenalan awal. *Kedua*, buka jalan (Netelalan) yang dalam tahapan ini para jubir adat membahas dan menelusuri asal-usul atau silsilah kedua pihak agar memastikan tidak adanya ikatan keluarga dan selanjutnya dilakukan perjanjian untuk penentuan (waktu dan tempat) ritual Hel Keta. *Ketiga*, ritual Hel Keta yang dalam tahapan ini para pihak dan keluarganya melakukan pertemuan di tempat yang ditentukan (sungai atau kali) untuk melakukan upacara pembersihan. *Keempat*, masuk minang (Nao Tahina) dalam tahapan ini kedua pihak saling memberikan penghargaan berupa uang, hewan, emas, sarung dll. *Kelima*, Pemberkatan Nikah yang pada tahap ini masyarakat adat dawan mayoritasnya agama katolik untuk itu prosedur dan pelaksanaan dilakukan di gereja katolik guna mendapatkan sakramen perkawinan.

Lokasi praktek atau ritual adat ini biasanya dilakukan di tempat pertemuan kedua suku yaitu di kali atau sungai yang ada airnya, supaya terjadi pelepasan kutukan yang disimbolkan dengan lidi atau dalam bahasa dawan disebut keta, dilepas ke air yang tujuannya untuk meluruskan kembali atau menyambung

²ibid

kembali persahabatan kedua suku karena persahabatan itu pernah terputus akibat perang.

Air mengalir membawa semua sumpah atau kutukan yang pernah ada. Dan dengan demikian kedua suku membangun kembali persahabatannya sehingga tidak ada lagi permusuhan. Diceritakan bahwa dahulu antara dua suku itu pernah terjadi perang atau saling serang. Karena saling serang atau perang menyebabkan korban dari salah satu suku maka menyebabkan sumpah serapah yang dalam bahasa Atoin Meto atau Dawan disebut "*Lasi' Bata*" artinya sumpah yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun atau abad silam.

Sumpah itu biasanya berbunyi: "*Lof talan tea au sufa kauf kanabe mnao* atau *matsao mok atoni nako*, artinya "nanti sampai saya punya keturunan tidak boleh pergi atau kawin dengan mereka (dari suku yang pernah menyebabkan perang hingga kematian itu, misalnya Belu atau Marae atau Kemak)". Kalau ada perkawinan antara dua suku yang pernah berperang, maka harus ada Hel Keta.³

Merujuk pada ritual adat Hel Keta ini terdapat pelarangan yang dimuat dalam Surat Edaran Oleh Keuskupan Atambua bernomor: 14/2022, Pada tanggal 5 Februari 2022 mengenai pelarangan acara Hel Keta. Terkait inti perihal pelarangan ini terdapat alasan berupa : Bertentangan dengan iman katolik (praktek supertisi dan mistis-magis), Tidak memiliki dasar dalam kehidupan sosial-kultural, Memecah belah hubungan kekerabatan dan hubungan antar manusia, Menambah beratnya beban ekonomi keluarga dan masyarakat.⁴

³<https://www.kompasiana.com/komentar/yosef90274/6200aedfb4616e09f70c63e4/tradisi-hel-keta-dalam-budaya-atoin-meto-dan-dampaknya>, diakses pada Selasa, 2 Agustus 2022, Pkl 09:35

⁴Keuskupan Atambua; Surat Edaran Pelarangan Acara "Hel Keta", No.14/2022.

Lebih lanjut dalam surat larangan ini Uskup Atambua menegaskan bahwa, Apabila masih ada calon pasangan nikah dan keluarga yang melaksanakan acara ini (Hel Keta), maka pemberkatan pernikahan dibatalkan. Berdasarkan surat larangan pembatalan pernikahan sah oleh gereja akibat pelaksanaan Hel Keta tersebut maka perlu adanya peninjauan lebih mendalam tentang ritual Hel Keta. Peninjauan ini dilakukan bersama tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah guna mendapatkan titik temu dari permasalahan pelarangan Hel Keta.

Jika ditinjau dari aspek hukum, negara melalui konstitusi pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi ritual Hel Keta dalam hukum perkawinan masyarakat adat dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut?”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana eksistensi ritual Hel Keta dalam hukum perkawinan masyarakat adat Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara? “

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Eksistensi Ritual Hel Keta dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara .

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk pengembangan studi hukum adat di fakultas hukum dan menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan eksistensi Ritual Hel Keta dalam hukum perkawinan masyarakat Adat Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan sebagai sumber pengetahuan mengenai Eksistensi Ritual Hel Keta dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Bagi Masyarakat
Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pedoman selanjutnya khususnya bagi masyarakat adat mengenai Eksistensi Ritual Hel Keta dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara.